



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BELALANG
KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BELALANG KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsure lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau survey di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pangkung Tibah dan Desa Bengkel;
- b. Batas sebelah utara : Desa Nyitdah;
- c. Batas sebelah timur : Desa Pandak Gede dan Desa Beraban; dan
- d. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Belalang bagian selatan dimulai dari TK 1784 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 57.188''$ BT dan $8^{\circ} 36' 28.792''$ LS) yang merupakan muara Tukad Yeh Bumbung berbatasan

dengan Samudera Hindia dan Desa Pangkung Tibah, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1785 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 10.076''$ BT dan $8^{\circ} 36' 15.364''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1786 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 19.413''$ BT dan $8^{\circ} 36' 8.733''$ LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1787 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 21.209''$ BT dan $8^{\circ} 35' 59.912''$ LS). Selanjutnya ke arah utara masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai TK 1788 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 26.557''$ BT dan $8^{\circ} 35' 50.111''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1789 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 31.898''$ BT dan $8^{\circ} 35' 45.136''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada 1790 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 33.838''$ BT dan $8^{\circ} 35' 40.397''$ LS). Selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran Tukad Yeh Bumbung sampai pada TK 1791 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 36.892''$ BT dan $8^{\circ} 35' 31.242''$ LS) yang merupakan air terjun yang terdapat di sebelah timur laut Beji Banjar Adat Pangkung Tibah. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri telabah pembuangan sampai pada TK 1783 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 43.456''$ BT dan $8^{\circ} 35' 23.847''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri talikunda sampai pada TK 1782 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 49.626''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.557''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri talikunda sampai pada TK 1781 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 49.626''$ BT dan $8^{\circ} 35' 7.557''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri talikunda sampai pada TK 1780 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 53.832''$ BT dan $8^{\circ} 35' 4.036''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri talikunda sampai pada TK 1779 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 56.979''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.245''$ LS) yang berada di sebelah utara tanah Ni Wayan Kondri.

- b. Batas barat Desa Belalang bagian utara, dimulai dari TK 1779 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 56.979''$ BT dan $8^{\circ} 35' 2.245''$ LS) berbatasan dengan Desa Bengkel dan Desa Nyitdah yang berada di utara tanah Ni Wayan Kondri, selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran irigasi anak Sungai Tempek Petaka sampai pada TK 1820 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 0.365''$ BT dan $8^{\circ} 35' 4.035''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Wayan Madia, selanjutnya ke arah utara menyusuri saluran irigasi Tempek Petaka sampai pada TK 1821 dengan koordinat (115°

6' 2.687" BT dan 8° 35' 0.650" LS) yang merupakan Jalan Koripan, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Jalan Koripan sampai di sebelah selatan warung Pak Danar Setiaji, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Jalan Desa Belalang sampai pada TK 1822 dengan koordinat (115° 6' 14.005" BT dan 8° 35' 9.373" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Jalan Perum Nyitdah 1 sampai pada TK 1823 dengan koordinat (115° 6' 16.230" BT dan 8° 35' 10.743" LS) yang berada di sebelah selatan pura Perum Nyitdah 1, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Telabah Seliksik, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas sisi selatan Perum Nyitdah 1 sampai pada TK 1824 dengan koordinat (115° 6' 20.865" BT dan 8° 35' 13.286" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Telabah Saat, dan di lanjutkan ke arah timur menyusuri aliran Telabah Saat sampai pada TK 1825 dengan koordinat (115° 6' 25.089" BT dan 8° 35' 15.145" LS) yang merupakan pembagian air, dilanjutkan ke arah timur sampai di aliran Tukad Yeh Gee, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Tukad Yeh Gee sampai pada TK 1826 dengan koordinat (115° 6' 25.711" BT dan 8° 35' 16.230" LS), selanjutnya ke arah timur memotong Telabah Kandik Hilang, dilanjutkan menyusuri batas tanah Dewa Putu Alit Arta dengan tanah Dewa Putu Alit Arta sampai pada TK 1827 dengan koordinat (115° 6' 29.417" BT dan 8° 35' 17.966" LS) yang merupakan Jalan Menua, selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan Menua, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas tanah Pak Magel dengan tanah I Wayan Rapyeg sampai pada TK 1828 dengan koordinat (115° 6' 33.070" BT dan 8° 35' 20.836" LS) yang merupakan Telabah Belang, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Telabah Belang, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas tanah I Gede Putu Suarka dengan tanah I Gede Putu Sutarnaya sampai pada TK 2000 dengan koordinat (115° 6' 32.902" BT dan 8° 35' 21.947" LS), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas tanah I Gede Putu Suarka dengan tanah I Gede Putu Sutarnaya sampai di aliran Telabah Subak Pedurenan, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran Telabah Subak Pedurenan sampai pada TK 2001 dengan koordinat (115° 6' 34.612" BT dan 8° 35' 22.695" LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah I Nyoman Riasih dengan tanah I Nyoman Bawa sampai pada TK 2002 dengan koordinat (115° 6' 38.703" BT dan 8° 35' 27.568" LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Kutikan.

- c. Batas timur Desa Belalang bagian utara, dimulai dari TK 2002 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 38.703''$ BT dan $8^{\circ} 35' 27.568''$ LS) yang merupakan aliran Tukad Yeh Kutikan yang berbatasan dengan Desa Nyitdah dan Desa Pandak Gede, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1844 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 31.825''$ BT dan $8^{\circ} 35' 32.678''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1845 dengan koordinat ($115^{\circ} 6' 17.214''$ BT dan $8^{\circ} 35' 48.817''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1846 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 56.462''$ BT dan $8^{\circ} 35' 53.214''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1847 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 46.975''$ BT dan $8^{\circ} 36' 14.088''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1848 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 32.830''$ BT dan $8^{\circ} 36' 38.066''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1849 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 11.584''$ BT dan $8^{\circ} 36' 54.366''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri aliran Tukad Yeh Kutikan sampai pada TK 1850 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 5.167''$ BT dan $8^{\circ} 36' 56.308''$ LS) yang merupakan muara dari aliran Tukad Yeh Kutikan.
- d. Batas timur Desa Belalang bagian selatan, dimulai dari TK 1850 dengan koordinat ($115^{\circ} 5' 5.167''$ BT dan $8^{\circ} 36' 56.308''$ LS) yang merupakan muara dari aliran Tukad Yeh Kutikan, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri garis pantai sampai pada TK TK 1784 dengan koordinat ($115^{\circ} 4' 57.188''$ BT dan $8^{\circ} 36' 28.792''$ LS) yang merupakan muara Tukad Yeh Bumbung.

Pasal 4

Peta Batas Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 20